



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : NYOMAN JULI AGUSANTO Alias BAKOR;
2. Tempat lahir : Kalopaksa;
3. Umur/tanggal lahir : 35Tahun/5Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Dagang;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13Juni 2016 sampai dengan tanggal 2Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2Juli 2016 sampai dengan tanggal 10Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21September 2016 sampai dengan tanggal 19Nopember 2016;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak diadangi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 162/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 162/Pen.Pid/2016/PN.Sgr. tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NYOMAN JULI AGUSANTO Als. BAKOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KETIGA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1(satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu yang sudah di modifikasi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 Gram Brutto (0,08 Gram netto), *(disita dari Made Yudi Krisnawa alias Kadut)*;
 - 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 Gram Brutto (0,10 Gram netto) *(disita dari I Gusti Made Bismayana)*;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Made Yudi Krisnawa alias Kadut;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NYOMAN JULI AGUSANTO Als. BAKOR pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei di tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Handphone lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk datang ke rumah terdakwa setelah itu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mendatangi rumah terdakwa lalu menuju kamar gudang tempat terdakwa biasa berkumpul dengan rekan-rekannya, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk minum tuak (minuman beralkohol) setelah itu terdakwa mengajak saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Sabu, dimana perengkapan mengkonsumsi Sabu, seperti Bong, tabung kaca, korek api dan sabu telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menghisap sabu masing-masing sekitar 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut pulang kerumahnya, lalu pada pukul 14.30 Wita saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut di hubungi kembali oleh terdakwa menggunakan Handphone dan menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk kembali ke kamar gudang yang ada di rumah Terdakwa, setelah saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut tiba di kamar gudang kemudian saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mengirim SMS kepada Terdakwa guna mengabari bahwa dirinya telah berada di kamar gudang lalu Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dengan berat masing – masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) pada ventilasi kamar gudang, lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pada Ventilasi serta menyerahkan paket tersebut kepada Gusti Gondang (daftar pencarian orang), beberapa menit kemudian datang saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu atas suruhan Gusti Gondang lalu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) kepada saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo, setelah itu saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo langsung pergi sedangkan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut masih tetap dirumah Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 552/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 2250/2016/NF;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2250/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah tidak benarmengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 500/NNF/2016, tanggal 1 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2165/2016/NF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2165/2016/NF berupa Kristal bening adalah benarmengandung sediaan Narkotika Metametaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 499/NNF/2016, tanggal 1 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2163/2016/NF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2163/2016/NF berupa Kristal bening adalah benarmengandung sediaan Narkotika Metametaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NYOMAN JULI AGUSANTO Als. BAKOR pada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan pada dakwaan Kesatu diatas, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Handphone lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk datang kerumah terdakwa setelah itu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mendatangi rumah terdakwa lalu menuju kamar gudang tempat terdakwa biasa berkumpul dengan rekan-rekannya, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk minum tuak (minuman beralkohol) setelah itu terdakwa mengajak saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengkonsumsi Sabu, dimana perlengkapan mengkonsumsi Sabu, seperti Bong, tabung kaca, korek api dan sabu telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menghisap sabu masing-masing sekitar 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut pulang kerumahnya, lalu pada pukul 14.30 Wita saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut di hubungi kembali oleh terdakwa menggunakan Handphone dan menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk kembali ke kamar gudang yang ada di rumah Terdakwa, setelah saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut tiba di kamar gudang kemudian saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mengirim SMS kepada Terdakwa guna mengabari bahwa dirinya telah berada di kamar gudang lalu Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) pada ventilasi kamar gudang, lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pada Ventilasi serta menyerahkan paket tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Gusti Gondang (taliah-pencarian orang), beberapa menit kemudian datang saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu atas suruhan Gusti Gondang lalu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) kepada saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo, setelah itu saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo langsung pergi sedangkan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut masih tetap dirumah Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 552/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 2250/2016/NF; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2250/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah tidak benarmengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 500/NNF/2016, tanggal 1 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2165/2016/NF; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2165/2016/NF berupa Kristal bening adalah benarmengandung sediaan Narkotika Metametaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Benita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

499/NNF/2016, tanggal 1 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa 1 (satu) buah klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2163/2016/NF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2163/2016/NF berupa Kristal bening adalah benarmengandung sediaan Narkotika Metametaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa NYOMAN JULI AGUSANTO Als. BAKORpada waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan pada dakwaan Kesatu dan Kedua diatas,*telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Handphone lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk datang kerumah terdakwa setelah itu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mendatangi rumah terdakwa lalu menuju kamar gudang tempat terdakwa biasa berkumpul dengan rekan - rekannya, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk minum tuak (minuman beralkohol) setelah itu terdakwa mengajak saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengkonsumsi Sabu, dimana terlebih dahulu terdakwa menyiapkan Bong (alat hisap sabu berupa tabung berisi air setengahnya lalu disambung dengan dua buah pipet yang berfungsi sebagai tempat tabung kaca tempat menaruh sabu dan pipet satunya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk menghisap uap sabu, lalu terdakwa memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut secara bergantian hingga masing – masing mendapatkan sekitar 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut pulang kerumahnya, lalu pada pukul 14.30 Wita saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut di hubungi kembali oleh terdakwa menggunakan Handphone dan menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk kembali ke kamar gudang yang ada di rumah Terdakwa, setelah saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut tiba di kamar gudang kemudian saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mengirim SMS kepada Terdakwa guna mengabari bahwa dirinya telah berada di kamar gudang lalu Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dengan berat masing – masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) pada ventilasi kamar gudang, lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pada Ventilasi serta menyerahkan paket tersebut kepada Gusti Gondang (daftar pencarian orang), beberapa menit kemudian datang saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu atas suruhan Gusti Gondang lalu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) kepada saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo, setelah itu saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo langsung pergi sedangkan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut masih tetap dirumah Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu dan berdasarkan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 552/NNF/2016, tanggal 20 Juni 2016, telah diterima barang bukti

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/urine

sebanyak 50 (lima puluh) ml diberi nomor barang bukti 2250/2016/NF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

disimpulkan barang bukti dengan nomor 2250/2016/NF berupa cairan

warna kuning/urine adalah tidak benarmengandung sediaan Narkotika

dan/atau Psikotropika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

500/NNF/2016, tanggal 1 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa

1 (satu) buah klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma

nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2165/2016/NF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2165/2016/NF berupa

Kristal bening adalah benarmengandung sediaan Narkotika

Metametaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

499/NNF/2016, tanggal 1 Juni 2016, telah diterima barang bukti berupa

1 (satu) buah klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma

nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 2163/2016/NF;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2163/2016/NF berupa

Kristal bening adalah benarmengandung sediaan Narkotika

Metametaminadan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127

ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /ekseps;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE SUDIASTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama rekan saksi yaitu Made Yudi Krisnawa telah melakukan penangkapan terhadap Saksi I Gusti Made Bismayana alias Moyo karena kedapatan membawa paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Made Yudi Krisnawa menanyakan kepada Saksi I Gusti Made Bismayana alias Moyo dari mana mendapatkan paket sabu tersebut dan dijawab oleh saksi I Gusti Made Bismayana alias Moyo dari saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut dan setelah itu Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut, saksi selanjutnya melakukan pengeledahan di sebuah kamar dalam gudang dan dari pengeledahan tersebut saksi mendapatkan paket sabu seberat 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) yang disimpan pada sebuah Ventilasi;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut saat diinterogasi oleh saksi mengatakan bahwa paket sabu seberat 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) yang disimpan pada sebuah Ventilasi adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksinya menemukan paket sabu seberat 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto),

saksi juga menemukan alat hisap sabu yaitu bong yang sudah di modifikasi;

- Bahwasaksi tidak menemukan terdakwa dirumahnya pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut dan pada tanggal 13 Juni 2016 Terdakwa mendatangi kantor polisi dengan tujuan menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu yang sudah di modifikasi, 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 Gram Brutto (0,08 Gram netto) dan 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 Gram Brutto (0,10 Gram netto) adalah barang bukti yang saksi amankan di TKP;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MADE YUDI KRISNAWA ALIAS KADUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipenyidikan sehubungan dengan telah di tangkap oleh Saksi I Made Sudiastika dan rekannya yaitu Made Yudi Krisnawa yang merupakan anggota kepolisian Polres Buleleng;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwakejadiannya berawal ketika Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan Handphone lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi mendatangi rumah Terdakwa lalu menuju kamar gudang, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk minum tuak dan setelah selesai minum tuak, selanjutnya terdakwa dan saksi mengkonsumsi satu paket

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sabu, dengan cara dimana terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan Bong, lalu terdakwa memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan sekitar 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi dan terdakwa berbincang-bincang hingga sekitar pukul 13.00 Wita saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita pada hari yang sama Saksi di hubungi kembali oleh Terdakwa menggunakan Handphone dan menyuruh Saksi untuk kembali ke kamar gudang yang ada di rumah Terdakwa, setelah Saksi tiba di kamar gudang kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa guna mengabari bahwa dirinya telah berada di kamar gudang lalu Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu pada ventilasi kamar gudang, lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pada Ventilasi serta menyerahkan paket tersebut kepada Gusti Gondang (daftar pencarian orang), beberapa menit kemudian datang saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo kerumah Terdakwa menjumpai saksi dan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) paket sabu atas suruhan Gusti Gondang lalu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) kepada saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo, setelah itu saksi I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo langsung pergi sedangkan Saksi masih tetap dirumah Terdakwa hingga sekitar pukul 16.30 Wita saksi ditangkap oleh Saksi I Made Sudiastika dan rekannya yaitu Made Yudi Krisnawa;
- Bahwa saksi telah menghisap sabu bersama-sama terdakwa sebanyak sekitar 3 (tiga) kali di kamar gudang yang ada dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi menghisap sabu dengan tujuan untuk menambah stamina dan menenangkan pikiran;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak dapat diadili dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu yang sudah di modifikasi, 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 Gram Brutto (0,08 Gram netto) dan 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 Gram Brutto (0,10 Gram netto) adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditangkap berkaitan dengan masalah narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menggunakan Handphone lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk datang kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mendatangi rumah terdakwa lalu menuju kamar gudang tempat terdakwa biasa berkumpul dengan rekan-rekannya, tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk minum tuak (minuman beralkohol) setelah itu terdakwa dan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mengkonsumsi satu paket Sabu, dengan cara dimana terlebih dahulu terdakwa menyiapkan Bong (alat hisap sabu berupa tabung berisi air setengahnya lalu disambung dengan dua buah pipet yang berfungsi sebagai tempat tabung kaca tempat menaruh sabu dan pipet satunya lagi untuk menghisap uap sabu) lalu terdakwa memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihirup oleh Terdakwa dan saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan sekitar 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut pulang kerumahnya;

- Bahwapada pukul 14.30 Wita terdakwa kembali menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menggunakan Handphone dan menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk kembali ke kamar gudang yang ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut tiba di kamar gudang kemudian saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut mengirim SMS kepada Terdakwa guna mengabari bahwa dirinya telah berada di kamar gudang lalu Terdakwa menghubungi saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu dengan berat masing – masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) pada ventilasi kamar gudang, lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pada Ventilasi serta menyerahkan paket tersebut kepada Gusti Gondang (daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari seorang dengan nama panggilan Gebuh dari Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan sistem tempel dimana terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gebuh namun sabu yang terdakwa beli di tempel pada tempat yang ditentukan oleh Gebuh melalui telepon;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat masing–masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) pada ventilasi kamar gudang adalah milik terdakwa dimana kedua paket tersebut terdakwa simpan untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri namun paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) dipinjam oleh Gusti Gondang karena Gusti Gondang pada saat itu kehabisan sabu dan sabu yang di pinjam oleh Gusti Gondang tersebut akan dikembalikan lagi pada terdakwa apabila Gusti Gondang telah memiliki sabu;
- Bahwa terdakwa dan Gusti Gondang sudah biasa saling meminjam sabu apabila tidak memiliki persediaan sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu tersebut kepada Gusti Gondang;
- Bahwa maksud terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menambah stamina dan merasa tenang;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada tanggal 27 Mei 2016 dan terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi pada 13 Juni 2016;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu yang sudah di modifikasi;
2. 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 Gram Brutto (0,08 Gram netto);
3. 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 Gram Brutto (0,10 Gram netto);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwakejadiannya berawal ketikapada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Terdakwa menghubungi Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut menggunakan Handphone lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut mendatangi rumah Terdakwa lalu menuju kamar gudang, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut untuk minum tuak dan setelah selesai minum tuak, selanjutnya terdakwa dan saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut mengkonsumsi satu paket Sabu, dengan cara dimana terlebih dahulu Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan Bong, lalu Terdakwa memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan sekitar 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut dan terdakwa berbincang-bincang hingga sekitar pukul 13.00 Wita saksi pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita pada hari yang sama Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut di hubungi kembali oleh Terdakwa menggunakan Handphone dan menyuruh Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut untuk kembali ke kamar gudang yang ada di rumah Terdakwa, setelah Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut tiba di kamar gudang, kemudian Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut mengirim SMS kepada Terdakwa guna mengabari bahwa dirinya telah berada di kamar gudang lalu Terdakwa menghubungi Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu pada ventilasi kamar gudang, lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pada Ventilasi serta menyerahkan paket tersebut kepada Gusti Gondang (daftar pencarian orang), beberapa menit kemudian datang I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo kerumah Terdakwa menjumpai saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut dan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) paket sabu atas suruhan Gusti Gondang lalu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) kepada I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo, setelah itu I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo langsung pergi sedangkan Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut masih tetap di rumah Terdakwa hingga sekitar pukul 16.30 Wita saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut ditangkap oleh Saksi I Made Sudiastika dan rekannya yaitu Made Yudi Krisnawa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) paket sabun dengan berat masing-masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) pada ventilasi kamar gudang adalah milik terdakwa dimana kedua paket tersebut terdakwa simpan untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri namun paket sabun seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) dipinjam oleh Gusti Gondang karena Gusti Gondang pada saat itu kehabisan sabun dan sabun yang di pinjam oleh Gusti Gondang tersebut akan dikembalikan lagi pada terdakwa apabila Gusti Gondang telah memiliki sabun;

- Bahwa terdakwa menghisap sabun dengan tujuan untuk menambah stamina dan menenangkan pikiran;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabun-sabun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan "barang siapa" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau setiap-tindaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini., tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGSVAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa NYOMAN JULI AGUSANTO Alias BAKOR dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "*pengedar*" dan/atau "*pengguna*". Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah "*pengguna*". Hakikatnya "*pengguna*" adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. "*Pengguna*" yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa Ada pun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Bahwakejadiannya berawal ketika pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016, sekitar pukul 16.30 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Pamesan, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Terdakwa menghubungi Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut menggunakan Handphone lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut mendatangi rumah Terdakwa lalu menuju kamar gudang, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut untuk minum tuak dan setelah selesai minum tuak, selanjutnya terdakwa dan saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut mengkonsumsi satu paket Sabu, dengan cara dimana terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan Bong, lalu terdakwa memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan sekitar 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut dan terdakwa berbincang-bincang hingga sekitar pukul 13.00 Wita saksi pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita pada hari yang sama Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut di hubungi kembali oleh Terdakwa menggunakan Handphone dan menyuruh Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut untuk kembali ke kamar gudang yang ada di rumah Terdakwa, setelah Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut tiba di kamar gudang, kemudian Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut mengirim SMS kepada Terdakwa guna mengabari bahwa dirinya telah berada di kamar gudang lalu Terdakwa menghubungi Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut menggunakan Handphone dan mengatakan bahwa terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu pada ventilasi kamar gudang, lalu menyuruh saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pada Ventilasi serta menyerahkan paket tersebut kepada Gusti Gondang (daftar pencarian orang), beberapa menit kemudian datang I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo kerumah Terdakwa menjumpai saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut dan mengatakan hendak mengambil 1 (satu) paket sabu atas suruhan Gusti Gondang lalu saksi Made Yudi Krisnawa Alias Kadut menyerahkan 1 (satu) paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) kepada I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo, setelah itu I Gusti Made Bismayana Alias Gus Moyo langsung pergi sedangkan Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut masih tetap dirumah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga sekitar pukul 16.30 Wita saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut ditangkap oleh Saksi I Made Sudiastika dan rekannya yaitu Made Yudi Krisnawa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) pada ventilasi kamar gudang adalah milik terdakwa dimana kedua paket tersebut terdakwa simpan untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri namun paket sabu seberat 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto) dipinjam oleh Gusti Gondang karena Gusti Gondang pada saat itu kehabisan sabu dan sabu yang di pinjam oleh Gusti Gondang tersebut akan dikembalikan lagi pada terdakwa apabila Gusti Gondang telah memiliki sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa menghisap sabu dengan tujuan untuk menambah stamina dan menenangkan pikiran dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah nampak niat Terdakwa akan memakai, mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu dan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan cara dimana terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan Bong, lalu terdakwa memasukkan sabu kedalam tabung kaca, lalu tabung kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas hingga menyebabkan sabu menguap, lalu uap dari sabu tersebut dihisap bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Made Yudi Krisnawa alias Kadut secara bergantian hingga masing-masing mendapatkan sekitar 3 (tiga) kali hisapandan faktanya Terdakwa memiliki atau menguasai sabu-sabudengan berat masing-masing 0,17 Gram Brutto (0,08 gram Netto) dan 0,23 Gram Brutto (0,10 gram netto)dengan tujuan hendak digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu yang termasuk Zat Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar, penjual

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau pun dengan tujuan mengambil keuntungan/profit dan tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum pula bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar/peredaran narkotika, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnyadan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum serta penilaian Majelis Hakim terhadap fakta tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas, sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu yang sudah di modifikasi, 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 Gram Brutto (0,08 Gram netto) dan 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 Gram Brutto (0,10 Gram netto), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Made Yudi Krisnawa alias Kadut, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Made Yudi Krisnawa alias Kadut;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa relative masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN JULI AGUSANTO alias BAKOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu-sabu yang sudah di modifikasi, 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 Gram Brutto (0,08 Gram netto) dan 1 (satu) paket plastik kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,23 Gram Brutto (0,10 Gram netto), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Made Yudi Krisnawa alias Kadut, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Made Yudi Krisnawa alias Kadut;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016, oleh COKORDA GEDE ARTHANA, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I DEWA NARAPATI, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

FATARONY, S.H. COKORDA GEDE ARTHANA, S.H, M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)